

KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN

KELOMPOK BERMAIN (KB) PESUT II PERUPUK KABUPATEN KUTAI TIMUR KECAMATAN SANGKULIRANG



Alamat: Jln. Poros desa perupuk Rt.02 cerincang kec. Sangkulirang kode pos 75384

KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) PESUT II PERUPUK KECAMATAN SANGKULIRANG NO: 23/PKBM-PESUT/1/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) PESUT II PERUPUK KECAMATAN SANGKULIRANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah:
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di KB PESUT II PERUPUK dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PESUT II PERUPUK Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PESUT II PERUPUK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 02 januari 2026 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Sekolah



JURAINI

Lampiran 1

Keputusan Kepala Kelompok Bermain (KB) Pesut II Perupuk

Nomor : 23/PKBM-PESUT/1/2024

Tanggal: 02 Januari 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan kelompok bermain (KB) pesut II perupuk Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Sinarti	Ketua	Guru
2.	Sulfa indriani	Anggota	Komite sekolah
3.	Ria amelia	Anggota	Orang tua

Kepala Sekolah



Juraini